

**PUTUSAN**

No : 010 K/N/2006

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara niaga kepailitan dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **PT. ALPHA SARANA**, berkedudukan di Jalan Asem Dua No. 10, Cipete Selatan, Jakarta Selatan;
2. **Ir. WAHYUDI PRANATA**, beralamat di Jalan Kencana Permai II/17 Pondok Indah, Jakarta Selatan, dalam hal ini keduanya memberi kuasa kepada : **Irwan H. Siregar, SH. LL.M.**, Advokat, beralamat di Jalan Cilandak I No. 25, Jakarta 12430, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 April 2006, keduanya sebagai Para Pemohon Kasasi I dan II dahulu Pemohon Pailit dan Kreditur;

m e l a w a n

**PT. SURYA SEMESTA INTERNUSA, Tbk.**, berkedudukan di Graha Surya Internusa Lantai 11, Jalan Rasuna Said Kav. X-O, Jakarta, dalam hal ini keduanya memberi kuasa kepada : **Oscar Sagita, SH.** dan **Dakila Pattipeilohy, SH.**, Advokat, beralamat di Gedung World Trade Center, Lantai 13, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 30, Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 April 2006, sebagai Termohon Kasasi dahulu Termohon Pailit ;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat - surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi I sebagai Pemohon telah mengajukan permohonan dimuka

persidangan.....





persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Bahwa permohonan ini telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Adapun dasar hukum pengajuan permohonan ini adalah ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang menyebutkan :

"Debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya";

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 menyebutkan :

"Kreditor adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau Undang-Undang yang dapat ditagih dimuka Pengadilan";

Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 menyebutkan :

"Debitor adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau Undang-Undang yang pelunasannya dapat ditagih dimuka Pengadilan";

Berikut ini kami sampaikan petikan amar putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 632/Pdt.G/2003/PN.Jak.Sel., tanggal 10 Juni 2004 (bukti P-1), yang dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 363/Pdt/2004/PT.DKI, tanggal 1 September 2004 (bukti P-2) dan selanjutnya dikuatkan lagi oleh Putusan Mahkamah Agung R.I No. 2456 K/Pdt/2004, tanggal 6 Juli 2005 (bukti P-3);

- Amar putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 632/Pdt.G/2003/PN. Jak.Sel. tanggal 10 Juni 2004;

#### MENGADILI :

#### DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi dari Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat V seluruhnya;

#### DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan sebagai hukum bahwa Perjanjian yang dibuat oleh Penggugat I,

Penggugat II,.....*n*





Penggugat II, Tergugat dan Turut Tergugat V tanggal 24 Nopember 1998 adalah sah menurut hukum;

3. Menyatakan sebagai hukum bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan Ingkar Janji/Wanprestasi;
4. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan/membayar piutang usaha Penggugat II kepada Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV ditambah bunga dan penalty terhitung sejak tanggal 6 Maret 1996 yang sampai tanggal 30 September 2003 seluruhnya berjumlah Rp. 26,530,372,865,00.- (dua puluh enam milyar lima ratus tiga puluh juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus enam puluh lima rupiah) secara tunai kepada Penggugat II;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada keuntungan yang sedianya didapat apabila piutang usaha tersebut dimanfaatkan dan dikelola oleh Penggugat II sebesar 2% (dua persen) setiap bulan, terhitung sejak tanggal 30 Desember 1998 sampai dengan tanggal 30 September 2003 (57 bulan)  $2\% \times 57 \times 6,823.782,987,00 = \text{Rp. } 7.781.392.599,00$  (tujuh milyar tujuh ratus delapan puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus sembilan puluh sembilan rupiah);
6. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan asset Penggugat II berupa 3 (tiga) bidang tanah dan bangunan yang berdiri diatasnya terletak di :
  - Jalan Asem Dua No. 10 Jakarta Selatan (12310);
  - Jalan Palem No. 11 Jakarta Selatan (12310);
  - Komplek Glass Center No. 2, Batam;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi immateriil sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);
8. Menyatakan petitum 14 gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
9. Menyatakan Sita Jaminan yang telah dilaksanakan oleh Bagiyono, SH., Jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 16 Pebruari 2004 atas sebidang tanah beserta bangunan gedung yang berdiri diatasnya terletak di dan setempat dikenal dengan Gedung Graha Cipta, Jalan D.I. Panjaitan No. 40 Jakarta Timur;



Dan.....<sup>m</sup>





Dan Sita Jaminan yang telah dilaksanakan oleh Moch. Ghufron, SH., Jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Selatan masing-masing tertanggal 29 Januari 2004 atas :

- i. 1 (satu) bidang tanah beserta bangunan yang berdiri di atasnya terletak di dan setempat dikenal umum dengan Jalan Palem No. 11 Cipete Selatan, Jakarta Selatan, Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 382/Cipete Selatan, seluas 792 M2 (tujuh ratus sembilan puluh dua meter persegi);
- ii. 1 (satu) bidang tanah beserta bangunan yang berdiri di atasnya terletak di dan setempat dikenal umum dengan Jalan Asem Dua No. 10, Cipete Selatan, Jakarta Selatan, Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 143/Cipete Selatan, Seluas 1.309 M2 (seratus tiga ratus sembilan meter persegi adalah sah dan berharga menurut hukum serta menguatkannya;



10. Menghukum Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat V untuk patuh dan tunduk atas putusan dalam perkara ini;
11. Menghukum Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat V secara tanggung renteng untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga sekarang dianggarkan sebesar Rp. 1.789.000.- (satu juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah)
12. Menolak gugatan Para Penggugat selebihnya;
- Amar Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 363/Pdt/2004/PT.DKI tanggal 1 September 2004;

#### MENGADILI

- i. Menerima permohonan banding dari Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat V/Para Pembanding;
- ii. Mengugat Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 10 Juni 2004 No. 632/Pdt.G/2003/PN.Jak.Sel. yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut;
- iii. Menghukum....



- iii. Menghukum Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat V/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah);
- Amar Putusan Mahkamah Agung R.I melalui Nomor : 2456 K/Pdt/2004 tanggal 6 Juli 2006 :

#### MENGADILI

- i. Menolak Permohonan Kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

1. PT. Surya Semesta Internusa, Tbk;
2. PT. Nusa Raya Cipta;
3. PT. Suryalaya Anindita International;
4. PT. TCP Internusa;
5. PT. Kreativa Cipta Artistika;
6. PT. Enercon Paradhya International tersebut;

- ii. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah);



Bahwa dinyatakan dalam butir 4 dan 5 amar Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 632/Pdt.G/2003/PN.Jak.Sel., tanggal 10 Juni 2004, Termohon dihukum dengan harus membayar uang sejumlah Rp. 34.311.765.464,00 (tiga puluh empat milyar tiga ratus sebelas juta tujuh ratus enam puluh lima ribu empat ratus enam puluh empat rupiah) kepada Pemohon yang dalam perkara tersebut adalah sebagai Penggugat II;

Bahwa dinyatakan dalam butir 7 amar Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 632/Pdt.G/2003/PN.Jak.Sel. tanggal 10 Juni 2004, Termohon di hukum dengan harus membayar uang ganti rugi immateriil sejumlah Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) kepada Pemohon dan Ir. Wahyudi Pranata yang dalam perkara tersebut adalah sebagai Penggugat I, yang ber-alamat di Jalan Kencana Permai II/17 Pondok Indah, Jakarta Selatan;

Bahwa Pemohon dan Ir. Wahyudi Pranata adalah 2 (dua) subyek hukum yang berbeda dan masing-masing merupakan pihak yang berdiri sendiri. Oleh karenanya masing-masing merupakan kreditur-kreditur yang sah dari Termohon;

Bahwa.....



Bahwa timbulnya kewajiban Termohon untuk membayar uang sejumlah Rp. 34.311.765.464,00 (tiga puluh empat milyar tiga ratus sebelas juta tujuh ratus enam puluh lima ribu empat ratus enam puluh empat rupiah) kepada Pemohon dan sejumlah Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) kepada Pemohon Ir. Wahyudi Pranata tersebut adalah berdasarkan putusan Pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde);

Bahwa oleh karenanya, sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, selama Termohon belum membayar lunas kewajiban tersebut kepada Pemohon dan Ir. Wahyudi Pranata, maka Termohon mempunyai utang (terhitung sampai dengan tanggal 30 September 2003) sebesar Rp. 34.311.765.464,00 (tiga puluh empat milyar tiga ratus sebelas juta tujuh ratus enam puluh lima ribu empat ratus enam puluh empat rupiah) kepada Pemohon dan sejumlah Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) kepada Pemohon Ir. Wahyudi Pranata, sebaliknya Pemohon Ir. Wahyudi Pranata mempunyai Hak Tagih terhadap Termohon atas utang-utang tersebut, atau dengan perkataan lain, secara sah dapat dibuktikan bahwa Pemohon dan Ir. Wahyudi Pranata adalah kreditur-kreditur dari Termohon dan sebaliknya Termohon adalah debitur dari Pemohon dan Ir. Wahyudi Pranata;

Bahwa dari uraian di atas jelas terbukti bahwa syarat adanya dua kreditor dari Pemohon telah terpenuhi;

Pasal 196 HIR menyebutkan :

"Apabila pihak yang dikalahkan enggan atau lalai memenuhi isi keputusan itu dengan baik, maka pihak yang menang memasukkan permintaan kepada Ketua Pengadilan Negeri dimaksud dalam ayat pertama Pasal 195, baik dengan lisan, baik dengan surat, akan menjalankan keputusan itu. Maka Ketua itu menyuruh memanggil pihak yang dikalahkan itu dalam waktu yang ditentukannya yang selama-lamanya delapan hari";

Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 menyebutkan :

"....Yang dimaksud dengan "utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih" adalah kewajiban untuk membayar utang yang telah jatuh waktu,

baik.....*W*







baik karena telah diperjanjikan, karena pengenaan sanksi atau denda oleh instansi yang berwenang, maupun karena keputusan pengadilan, arbiter atau majelis arbitarse”;

Bahwa sampai dengan diajukannya permohonan ini oleh Pemohon, Termohon tidak dan sama sekali belum melakukan pembayaran dalam bentuk apapun, apalagi melakukan pelunasan kewajibannya kepada Pemohon sebagaimana yang diperintahkan dalam butir 4, 5 dan 7 amar putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 632/Pdt.G/2003/PN.Jak.Sel. tersebut;

Bahwa sebagai pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde), Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 8 September 2005 telah mengeluarkan Penetapan No. 632/Pdt.G/2003/PN.Jak.Sel. (aanmaning) (buktiP-4) kepada Termohon agar menghadap kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 14 September 2005 untuk segera menyelesaikan kewajibannya kepada Pemohon dan Ir. Wahyudi Pranata selambat-lambatnya 8 (delapan) hari setelah tanggal 14 September 2005;

Bahwa namun demikian sampai dengan diajukannya permohonan ini oleh Pemohon, Termohon tidak mengindahkan aanmaning tersebut dan sama sekali belum melakukan prestasi apapun sebagaimana yang diperintahkan dalam amar putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 632/Pdt.G/2003/PN.Jak.Sel. tersebut;

Bahwa sejak tanggal 14 September 2005 sampai dengan diajukannya permohonan ini oleh Pemohon, telah melebihi waktu 8 (delapan) hari, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 196 HIR dan memperhatikan penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, maka secara sah dapat dibuktikan bahwa utang Termohon kepada Pemohon dan Ir. Wahyudi Pranata telah jatuh tempo dan dapat ditagih;

Bahwa permohonan ini juga telah memenuhi ketentuan Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.

Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 menyebutkan :

“Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta

atau.....





atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah dipenuhi”;

Bahwa dari apa yang telah diuraikan pada butir 1 tersebut di atas, jelas secara sederhana telah dapat dibuktikan unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004;

Bahwa Penunjukan dan Pengangkatan Hakim Pengawas dan Kurator. Pasal 10 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 menyebutkan :

- ayat (1) :

“Selama putusan atas permohonan pernyataan pailit belum diucapkan, setiap Kreditor, Kejaksaan, Bank Indonesia, Badan Pengawas Pasar Modal, atau Menteri Keuangan dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk:

- a. Meletakkan sita jaminan terhadap sebagian atau seluruh kekayaan Debitor; atau;
- b. Menunjuk Kurator Sementara untuk mengawasi :
  - 1). Pengelolaan usaha Debitor; dan;
  - 2). Pembayaran kepada Kreditor, pengalihan atau pengagungan kekayaan debitor yang dalam kepailitan merupakan wewenang Kurator”;

- ayat (2) :

“Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dikabulkan apabila hal tersebut diperlukan guna melindungi kepentingan Kreditor”;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (1) n dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tersebut, serta dilandasi pertimbangan adanya kekhawatiran dari Pemohon bahwa Termohon akan mendahulukan pembayaran terhadap kreditur-kreditur lainnya serta mengalihkan atau mengagungan kekayaan, maka kami mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Niaga, sebelum dibacakannya putusan permohonan pernyataan pailit ini, berkenaan kiranya untuk menunjuk William E. Daniel, SH., beralamat di Jalan Blora No. 31, Menteng, Jakarta 10310, sebagai Kurator Sementara untuk melakukan pengawasan mengenai hal-hal tersebut;

Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 menyebutkan :

“Dalam.....”



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





"Dalam hal Debitor, Kreditor atau pihak yang berwenang mengajukan permohonan pailit sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2), ayat (3), ayat (4) atau ayat (5) tidak mengajukan usul pengangkatan Kurator kepada Pengadilan maka Balai Harta Peninggalan diangkat sebagai Kurator";

Bahwa sebagai pelaksanaan dari Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tersebut, maka izinkalah kami, dengan perkenaan Majelis Hakim Pengadilan Niaga Yang Terhormat, menggunakan kesempatan yang diberikan oleh Undang-Undang kepada kami, dan untuk tersebut selanjutnya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Niaga untuk menunjuk dan mengangkat William E. Daniel, SH., beralamat di Jalan Blora No. 31 Menteng, Jakarta 10310, selaku Kurator dalam hal Termohon dinyatakan Pailit atau selaku Pengurus dalam hal Termohon masuk dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU);



Selanjutnya kami mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Niaga yang terhormat untuk menunjuk Hakim Pengawas dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon Pailit mohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Termohon, yaitu PT. Surya Semesta Internusa, Tbk., beralamat di Graha Surya Internusa Lantai 11 Jalan H.R. Rasuna Said, Kav. X-O, Jakarta 12950, PAILIT dengan segala akibat hukumnya;
3. Menunjuk Hakim Pengawas dalam perkara ini;
4. Menunjuk dan mengangkat William E. Daniel, SH., beralamat di Jalan Blora No. 31 Menteng, Jakarta 10310, selaku Kurator dalam hal Termohon dinyatakan Pailit atau selaku Pengurus dalam hal Termohon masuk dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU);
5. Menghukum Termohon untuk membayar seluruh biaya perkara

Atau: Apabila Pengadilan berpendapat lain, maka Pemohon dengan ini memohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa....

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa terhadap permohonan pailit tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta telah mengambil putusan, yaitu putusan tanggal 5 April 2006 Nomor: 08/PAILIT/2006/PN.JKT.PST, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menolak Permohonan Pemohon Pailit untuk seluruhnya ;
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon pailit sebesar Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah);

Bahwa sesudah putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut diucapkan pada sidang yang terbuka umum pada tanggal 5 April 2006, kemudian terhadapnya oleh Pemohon dan Kreditur dengan perantaraan kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus masing-masing tanggal 7 April 2006 diajukan permohonan kasasi secara lisan masing-masing pada tanggal 13 April 2006, sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 07/Kas/Pailit/2006/PN. Niaga.JKT.PST jo. No. 08/Pailit/2006/PN.NIAGA.JKT.PST dan No. 08/Kas/Pailit/2006/PN.Niaga.Jkt.Pst jo. No. 08/Pailit/2006/PN.Niaga.Jkt.Pst yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri / Niaga Jakarta Pusat, permohonan mana disertai memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri / Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 13 April 2006 itu juga;

Bahwa setelah itu oleh Termohon Kasasi/Termohon Pailit yang pada tanggal 17 April 2006 telah disampaikan salinan permohonan kasasi dan salinan memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi, diajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat tanggal 24 April 2006;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Pemohon Kasasi Adalah Kreditur Dari Termohon Kasasi Yang Sah Secara Hukum.

Bahwa....





- Bahwa dalam butir 7 amar Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 632/Pdt.G/2003/PN.Jak.Sel tanggal 10 Juni 2004 dinyatakan bahwa Termohon Kasasi (dalam perkara tersebut adalah sebagai Tergugat) dihukum dengan harus membayar uang ganti rugi immateriil sejumlah Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);
- Bahwa dalam alinea kedua ad.1 pertimbangan hukumnya tersebut di atas Majelis Hakim Pengadilan Niaga dengan tegas menyatakan bahwa sesuai dengan bunyi amar putusan No. 4, No. 5 dan No. 7 dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 632/Pdt.G/2003/PN.Jak.Sel tersebut, Termohon Kasasi memiliki utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih kepada Pemohon Pailit;
- Bahwa meskipun dalam butir 7 amar putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 632/Pdt.G/2003/PN.Jak.Sel tersebut tidak disebutkan secara tegas apakah kepada Pemohon Kasasi (dalam perkara tersebut adalah sebagai Penggugat I) saja ataupun kepada Pemohon Pailit (dalam perkara tersebut adalah sebagai Penggugat II) saja Termohon Kasasi (dalam perkara tersebut adalah sebagai Tergugat) diharuskan membayar ganti rugi immateriil tersebut, namun karena dinyatakan dengan tegas bahwa Termohon Kasasi diharuskan membayar uang ganti rugi immateriil sejumlah Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah), maka haruslah ditafsirkan bahwa ganti rugi tersebut dibayarkan kepada Pemohon Kasasi dan Pemohon Pailit, karena dalam perkara tersebut masing-masing merupakan subyek hukum yang berbeda dan berdiri sendiri-sendiri serta mempunyai kedudukan dan kapasitas yang sama yaitu masing-masing sebagai Penggugat, yaitu Penggugat II dan Penggugat I;
- Bahwa dengan demikian tampak jelas bahwa Majelis Hakim Pengadilan Niaga telah menafsirkan butir 7 amar Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 632/Pdt.G/2003/PN.Jak.Sel dengan pengertian bahwa Termohon Kasasi berkewajiban membayar ganti rugi immateriil sebesar Rp. 2.000.000.000.- (dua milyar rupiah) hanya kepada Pemohon Pailit, sedangkan Pemohon Kasasi tidak termasuk sebagai pihak yang berhak atas pembayaran.....







pembayaran ganti rugi tersebut dan oleh karenanya yang merupakan kreditor yang sah dari Termohon Kasasi hanyalah Pemohon Pailit, sedangkan Pemohon Kasasi bukanlah merupakan kreditor yang sah dari Ter-mohon Kasasi;

- Bahwa Pemohon Kasasi merasa dirugikan, karena dengan penafsiran yang demikian oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga, maka Pemohon Kasasi bukanlah merupakan kreditor dari Termohon Kasasi yang berarti Pemohon Kasasi tidak mempunyai piutang terhadap Termohon Kasasi;

- Bahwa penafsiran yang demikian adalah penafsiran yang keliru dan tidak konsisten, oleh karenanya sudah seharusnya tidak diperbolehkan, karena apabila hendak didalilkan bahwa Termohon Kasasi berkewajiban membayar ganti rugi immateriil sebesar Rp. 2.000.000.000.- (dua milyar rupiah) hanya kepada Pemohon Pailit, sedangkan Pemohon Kasasi tidak termasuk sebagai pihak yang berhak atas pembayaran ganti rugi tersebut, maka hal tersebut hanya dapat diterima jika butir 7 amar Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 632/Pdt.G/2003/PN.Jak.Sel tersebut bunyinya adalah :

"Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi immateriil kepada Penggugat II sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah)";

- Bahwa dari pertimbangan hukum tersebut terlihat jelas adanya kekeliruan dan inkonsistensi dari Majelis Hakim Pengadilan Niaga dalam menafsirkan butir 7 amar Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 632/Pdt.G/2003/PN.Jak.Sel tersebut, karena dengan dasar yang sama disatu sisi mengakui Pemohon Pailit sebagai Kreditor dari Termohon Kasasi, namun disisi yang lain menyatakan Pemohon Kasasi bukan merupakan Kreditor dari Termohon Kasasi, sedangkan pada hakekatnya baik Pemohon Kasasi maupun Ir. Wahyudi Pranata dalam perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut adalah 2 (dua) subyek hukum yang berbeda dan masing-masing berdiri sendiri-sendiri serta mempunyai kedudukan dan kapasitas yang sama yaitu masing-masing sebagai Penggugat II dan Penggugat I dalam perkara tersebut;

- Bahwa dari uraian di atas jelas terbukti bahwa Pemohon Kasasi merupakan

Kreditor.....  
W





Kreditor yang sah dari Termohon Kasasi.

2. Upaya-Upaya Hukum Pemohon Pailit Berupa Permohonan Pelaksanaan Eksekusi Dan Permohonan Pernyataan Pailit Tidak Overlapping Satu Sama Lain Dan Tidak Berpotensi Menimbulkan Tumpang Tindihnya Tata Cara Pelaksanaan Pembayaran Utang.

- Bahwa pertimbangan hukum alinea keempat ad. 1 tersebut memperlihatkan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Niaga telah mengabaikan Asas Integrasi sebagai salah satu asas yang menjadi dasar dibuatnya Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, sebagaimana dinyatakan dalam penjelasan Bab I Umum Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tersebut yang menyebutkan:

"Asas Integrasi dalam Undang-Undang ini mengandung pengertian bahwa sistem hukum formil dan hukum materilnya merupakan satu kesatuan yang utuh dari sistem hukum perdata dan hukum acara perdata nasional.

Undang-Undang baru tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang mempunyai cakupan yang lebih luas baik dari segi norma, ruang lingkup materi, maupun proses penyelesaian utang-piutang;

Cakupan yang lebih luas tersebut diperlukan, karena adanya perkembangan dan kebutuhan hukum dalam masyarakat sedangkan ketentuan yang selama ini berlaku belum memadai sebagai sarana hukum untuk menyelesaikan masalah utang-piutang secara adil, cepat, terbuka dan efektif";

- Bahwa dari aliena keempat ad.1 pertimbangan hukumnya tersebut di atas jelas terlihat bahwa Majelis Hakim Pengadilan Niaga telah secara keliru *men"campur-aduk"* antara upaya-upaya hukum permohonan pelaksanaan eksekusi dan permohonan pernyataan pailit dari Pemohon Pailit, serta permohonan peninjaukembali dari Termohon Kasasi, sehingga seolah-olah sama sama lain akan menimbulkan adanya overlapping dan membuat terjadinya tumpang tindih dalam tata cara pelaksanaan pembayaran utang tersebut;

- Bahwa....







- Bahwa dengan demikian selanjutnya timbul pertanyaan "apakah betul akan timbul overlapping dan membuat terjadinya tumpang tindih dalam tata cara pelaksanaan pembayaran utang jika Pemohon Pailit melakukan upaya hukum pelaksanaan eksekusi atas Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 632/Pdt.G/2003/PN.Jak.Sel bersamaan waktunya dengan upaya hukum permohonan pernyataan pailit sementara pada saat itu pula proses pemeriksaan terhadap permohonan peninjauankembali atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 632/Pdt.G/2003/PN.Jak.Sel yang diajukan oleh Termohon Kasasi masih berlangsung di Mahkamah Agung R.I ?";



Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung menyebutkan :

"Permohonan Peninjauankembali tidak menangguhkan atau menghentikan pelaksanaan putusan Pengadilan";

*Lilik Mulyadi, SH. MH.*, (saat ini adalah Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat) dalam bukunya yang berjudul "Hukum Acara Perdata Menurut Teori dan Praktik Peradilan Indonesia", penerbit Djambatan, cetakan ke 2 Tahun 2002, halaman 264, menulis :

".....Upaya hukum Peninjauankembali (request civil) merupakan suatu upaya agar putusan Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi maupun Mahkamah Agung yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde), mentah kembali. Pada prinsipnya Peninjauankembali tidak menangguhkan eksekusi.....";

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 serta pendapat dari Lilik Mulyadi, SH. MH., tersebut di atas haruslah dipahami bahwa upaya hukum Peninjauankembali merupakan upaya hukum luar biasa atas putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) dan Peninjauankembali tidak menghentikan atau menangguhkan eksekusi atas putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewisde) tersebut, sehingga apapun putusannya kemudian tidak boleh dijadikan pertimbangan dalam pelaksanaan eksekusi terhadap putusan.....





putusan mana diajukannya permohonan peninjauankembali tersebut;

- Bahwa permohonan pernyataan pailit merupakan upaya hukum yang bersifat eksekutorial, oleh karenanya seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Niaga dalam memberikan putusan terhadap permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh Pemohon Pailit, mengesampingkan adanya permohonan peninjauankembali yang diajukan oleh Termohon Kasasi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 632/Pdt.G/2003/PN.Jak.Sel yang saat ini masih dalam proses pemeriksaan di Mahkamah Agung R.I;
- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Niaga dengan pertimbangan hukumnya pada alinea keempat ad.1, telah melanggar dan membatasi hak Pemohon Pailit untuk memperoleh pelunasan piutangnya dari Termohon Kasasi, karena menyatakan bahwa dengan sedang dilakukannya upaya pelaksanaan eksekusi oleh Pemohon Kasasi maka Pemohon Pailit tidak boleh melakukan upaya permohonan pernyataan pailit;
- Bahwa dari pernyataannya dalam alinea keempat ad. 1 pertimbangan hukumnya tersebut dapat disimpulkan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Niaga hanya melihat dari sudut pandang yang sangat sempit, yaitu dari sisi kepentingan hukum Termohon Kasasi dan beranggapan bahwa seolah-olah hanya dengan obyek yang dimintakan penetapan eksekusinya tersebut dan eksekusi tersebut berhasil dilaksanakan, maka nilainya sudah cukup bahkan melebihi besarnya hutang Termohon Kasasi kepada Pemohon Pailit, sehingga apabila permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh Pemohon Pailit dikabulkan akan menimbulkan keadaan yang tumpang tindih serta mengakibatkan kerugian yang sangat besar dan adanya ketidakadilan bagi Termohon Kasasi;
- Bahwa seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Niaga juga memperlihatkan hak dan kepentingan Pemohon Pailit dan Pemohon Kasasi karena sudah menjadi kewajiban Termohon Kasasi untuk melaksanakan isi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 632/Pdt.G/2003/PN.Jak.Sel., namun dalam kenyataannya Termohon Kasasi tidak pernah menunjukkan adanya itikad baik untuk melaksanakan isi putusan tersebut, bahkan meski

Pemohon.....





Pemohon Pailit sudah melakukan upaya hukum pelaksanaan eksekusi melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sekalipun, Termohon Kasasi terus menghindar dan mempersulit pelaksanaan eksekusi tersebut, sehingga sampai saat ini upaya Pemohon Kasasi meminta pemenuhan pelaksanaan butir 4, 5 dan 7 amar putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 632/Pdt.G/2003/PN.Jak.Sel., tidak bisa dan belum pernah terlaksana;

- Bahwa kemudian pertanyaan yang timbul adalah bagaimana dengan hak dan kepentingan hukum Pemohon Pailit seandainya dengan pelaksanaan eksekusi tersebut utang Termohon Kasasi belum lunas? Atau bagaimana jika eksekusi tersebut tidak dapat dilaksanakan? Apakah dengan tidak berhasil dilaksanakannya eksekusi tersebut Pemohon Pailit tidak boleh melakukan upaya permohonan pernyataan pailit? Atau, seandainya memang dibenarkan bahwa dengan sedang dilakukannya upaya pelaksanaan eksekusi oleh Pemohon Pailit maka Pemohon Pailit tidak boleh melakukan upaya permohonan pernyataan pailit, sedangkan upaya pelaksanaan eksekusi tersebut ternyata tidak juga berhasil, sampai kapan Pemohon Pailit harus menunggu untuk melakukan upaya permohonan pernyataan pailit? Apakah betul Termohon Kasasi sudah pasti dirugikan jika Pemohon Pailit melakukan upaya hukum pelaksanaan eksekusi bersamaan waktunya dengan upaya hukum permohonan pernyataan pailit, Pemohon Pailit harus meminta pembatalan atas penetapan yang telah dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan segala konsekwensi hukumnya yang sudah barang tentu merugikan Pemohon Pailit? Dan yang terpenting, apakah Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 *melarang* upaya hukum pelaksanaan eksekusi dilakukan bersamaan waktunya dengan upaya hukum permohonan pailit? Bagaimana dengan *Asas Integrasi* yang menjadi salah satu dasar dari Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004?;
- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Niaga dalam alinea keempat ad. 1 pertimbangan hukumnya tidak mendefinisikan secara rinci mengenai keadaan yang bagaimana dalam tata cara pembayaran utang sehingga keadaan tersebut dikatakan sebagai suatu keadaan yang tumpang tindih;

- Bahwa.....







- Bahwa seandainya pun keadaan yang tumpang tindih sebagaimana di maksud oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga adalah suatu keadaan di mana dikhawatirkan Pemohon Pailit akan memperoleh pembayaran yang melebihi utang Termohon Kasasi karena tata cara pembayaran tersebut dilakukan melalui 2 (dua) upaya hukum yang berbeda, yaitu pelaksanaan eksekusi atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 632/Pdt.G/2003/PN.Jak.Sel dan permohonan pernyataan pailit di Pengadilan Niaga, maka jelas kembali terbukti bahwa Majelis Hakim Pengadilan Niaga telah mengabaikan penjelasan Bab I Umum Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tersebut di atas;
- Bahwa seandainya pun terjadi bahwa pelaksanaan eksekusi atas putusan Pengadilan melalui Kantor Lelang Negara waktunya bersamaan dengan pelaksanaan putusan pernyataan pailit oleh Kurator untuk kepentingan dan atas permohonan Pemohon Pailit terhadap Termohon Pailit, apakah mungkin sedemikian buruknya sistem hukum di negara kita, sehingga tidak mampu mengakomodir pelaksanaan pembayaran utang tersebut;
- Bahwa bukanlah dapat diketahui mengenai data-data obyek milik Termohon yang terkena eksekusi dan berapa besar nilainya setelah dilaksanakannya lelang, serta apakah nilai tersebut telah cukup untuk melunasi utang Termohon Kasasi kepada Pemohon Pailit atau belum, sehingga walaupun nilai penjualan obyek itu melebihi besarnya utang Termohon Kasasi, maka Pemohon Pailit hanya akan mengambil sejumlah besarnya piutangnya pada Termohon Kasasi dan selebihnya dikembalikan kepada Termohon Kasasi;
- Bahwa bukanlah dalam pelaksanaan terhadap suatu putusan pailit (yang dikabulkan Hakim), sebelum melakukan penjualan atas asset milik debitor yang dinyatakan pailit, Kurator akan melakukan *verifikasi* mengenai siapa saja kreditor-kreditor dari debitor dan berapa besarnya piutang masing-masing kreditor tersebut, serta melakukan *inventarisasi* terhadap seluruh asset debitor, sehingga dapat diketahui berapa besarnya nilai asset tersebut dan apakah cukup untuk melunasi seluruh utang debitor kepada kreditor-kreditornya.....

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





kreditornya atau tidak;

- Bahwa bukanlah dengan demikian akan dengan mudah diketahui mengenai sudah sejauh mana Pemohon Pailit menerima atau memperoleh pembayaran atas piutangnya dari Termohon Kasasi, serta apa saja asset milik Termohon Kasasi, baik yang terjual untuk melunasi utangnya kepada kreditor-kreditornya atau tidak;

- Bahwa dari uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa pernyataan Majelis Hakim Pengadilan Niaga dalam alinea keempat ad. 1 pertimbangan hukumnya yang menyatakan akan timbul overlapping dan membuat terjadinya tumpang tindih dalam tata cara pelaksanaan pembayaran utang jika Pemohon Kasasi melakukan upaya hukum pelaksanaan eksekusi atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 632/Pdt.G/2003/PN.Jak.Sel bersamaan waktunya dengan upaya hukum permohonan pernyataan pailit, adalah *keliru dan melanggar hukum yang ada*;



3. Bahwa Permohonan Ini Telah Memenuhi Ketentuan Pasal 8 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, menyebutkan :

"Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonan-nya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya";

Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, menyebutkan :

"Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah dipenuhi";

- Bahwa pada uraian butir 1 tersebut di atas *telah dapat dibuktikan* bahwa upaya-upaya hukum Pemohon Pailit berupa permohonan pelaksanaan eksekusi dan permohonan pernyataan pailit tidak overlapping satu sama lain dan *tidak berpotensi menimbulkan tumpang tindihnya* tata cara pelaksanaan pembayaran utang;

- Bahwa.....



- Bahwa pada uraian butir 2 tersebut di atas telah dapat dibuktikan bahwa Pemohon Kasasi adalah kreditor yang sah dari Termohon Kasasi, sehingga dengan telah dinyatakannya oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga dalam alinea kedua ad.1 dan alinea ketiga ad.1 pertimbangan hukumnya bahwa Pemohon Pailit adalah kreditor yang sah yang memiliki piutang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih oleh Termohon Kasasi, maka syarat bahwa Termohon Kasasi mempunyai dua kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, telah terpenuhi;

- Bahwa dengan demikian maka permohonan ini telah pula memenuhi ketentuan Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004;



Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung

berpendapat :

Bahwa alasan-alasan ini tidak dapat dibenarkan karena judex facti Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa dasar gugatan permohonan pailit/Pemohon Kasasi adalah Putusan perkara perdata yang sudah berkekuatan hukum tetap. Sesuai putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No : 632/Pdt.G/2003/PN.Jkt.Sel tanggal 10 Juni 2004 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No : 363/Pdt/2004/PT. DKI, tanggal 1 September 2004, jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung R.I No. 2456 K/Pdt/2004 tanggal 6 Juli 2005;

Bahwa dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No : 632/Pdt.G/2003/PN.Jak.Sel tanggal 10 Juni 2004 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut dalam point 7 antara lain menyatakan Menghukum Tergugat (dahulu Termohon Kasasi) untuk membayar ganti rugi immateril sebesar Rp. 2.000.000.000.- (dua milyar rupiah);

2. Bahwa dalam Amar Putusan tersebut ternyata tidak disebutkan secara jelas ganti rugi tersebut dibayarkan kepada siapa;

3. Bahwa dalam putusan tersebut point 3, 4, 5 dan 6 disebutkan bahwa Ter-

gugat...



gugat (dahulu Termohon Kasasi) diwajibkan membayar ganti rugi sejumlah uang/barang kepada Penggugat II (dahulu Pemohon Kasasi I saja), sehingga apabila ditarik relevasinya Ganti Rugi Immateril sejumlah Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) adalah juga dibayarkan kepada Penggugat II/Pemohon Kasasi I (Pasal 1236 & Pasal 1246 KUHPerdara). Dengan demikian ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan, tidak bisa diterapkan kepada Termohon Kasasi;

4. Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 632/Pdt.G/2003/PN.Jkt. Sel tanggal 10 Juni 2004 yang telah berkekuatan hukum tetap, Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat) telah diajukan Eksekusi bahkan sudah ada anmaning terhadap putusan tersebut kepada Tergugat; Tetapi di samping itu pula, bahwa Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat) juga telah mengajukan gugatan Kepailitan kepada Tergugat/Termohon Kasasi, sehingga hal tersebut akan menimbulkan tumpang tindihnya kewenangan antara Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan Pengadilan Niaga, dalam hal tata cara pelaksanaannya;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, lagi pula dari sebab tidak temyata bahwa putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara ini bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi

**1. PT. ALPHA SARANA, 2. Ir. WAHYUDI PRANATA,** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dari Pemohon Kasasi dahulu Pemohon Pailit dan Kreditur ditolak, maka mereka harus membayar biaya perkara dalam tingkat Kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### MENGADILI

**Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : 1. PT. ALPHA SARANA, 2. Ir. WAHYUDI PRANATA,** tersebut;

Menghukum.....

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menghukum Para Pemohon Kasasi dahulu Pemohon Pailit dan Kreditur untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 29 Juni 2006 oleh Parman Soeparman, SH. MH., Hakim Agung yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, IG. Ngurah Andyana, SH. dan Soedarno, SH., para Hakim Agung masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan di muka persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta Agus Suwargi SH., Panitera-Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak;

Hakim - Hakim Anggota :

Ketua,

ttd.

ttd.

IG. Ngurah Andyana, SH.

Parman Soeparman, SH.MH.

ttd.

Soedarno, SH.

Biaya-biaya :

Panitera-Pengganti,

1. Meterai..... Rp. 6.000,-
2. Redaksi..... Rp. 1.000,-
3. Administrasi kasasi..... Rp. 4.993.000,- +
- Jumlah ..... Rp. 5.000.000,-

ttd.

Agus Suwargi, SH.

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung R.I

